

ABSTRAK  
UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI  
PROSTITUSI OLEH PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA REMBANG  
Skripsi Program Kekhususan Hukum Pidana  
Universitas Islam Sultan Agung  
Semarang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kasus pidana yaitu berkaitan dengan prostitusi oleh pekerja seks komersial (PSK) yang terjadi di wilayah hukum Polres Rembang pada khususnya dan di berbagai kota besar di Indonesia pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani prostitusi oleh pekerja seks komersial (PSK) di wilayah hukum Polres Rembang dan hambatan-hambatan yang di temui Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani prostitusi oleh pekerja seks komersial (PSK) di wilayah hukum kota Rembang..

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang tidak hanya secara hukum tetapi juga menggunakan ilmu sosial. Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau eksplanatoris, yaitu menggambarkan tinjauan yuridis mengenai peran Kepolisian dalam penegakan dan penertiban terhadap pelacur di wilayah hukum Polres Rembang, kemudian hasil gambaran dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial, pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :(1) Upaya kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani Prostitusi oleh pekerja seks komersial (PSK) di kota Rembang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum,dengan melarang semua unsur yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Pasal 13 Undang-undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya: Memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian berupa : usaha yang bersifat preventif yaitu mencegah terjadinya prostitusi, usaha bersifat refresif yaitu usaha yang berupa menghilangkan dan menghapuskan prostitusi, penyuluhan dan memberikan ketrampilan sesuai keahlian yang dimiliki.(2) hambatan-hambatan yang ditemui oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dalam menangani prostitusi oleh pekerja seks komersial (PSK) yaitu terdapat 2 faktor: (a) faktor eksternal meliputi sempitnya lapangan pekerjaan, faktor ekonomi, sumber daya manusia dan rendahnya iman. (b). faktor internal meliputi terbatasnya anggota kepolisian di kota Rembang, terbatasnya sarana dan prasarana,anggaran yang tidak memadai dan pendidikan kepolisian yang kurang.untuk mengatasi masalah prostitusi Kebijakan menteri sosial Khofifah Indar Parawansa, yaitu akan menutup semua lokalisasi prostitusi yang ada di Indonesia, solusi yang di berikan dari penutupan lokalisasi itu adalah Pemerintah menyediakan dana untuk Usaha ekonomi produktif (UEP), dan dana dari pemerintah daerah. Besarannya mencapai Rp 3.000.000 per pekerja. menyiapkan tiket pulang kampung, serta memberikan jaminan hidup usaha tersebut merupakan solusi agar bekas pegawai seks komersial (PSK) tidak kembali.

Kata kunci : Upaya kepolisian,hambatan kepolisian dan prostitusi,